



SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA
Office of International Affairs

Jl. Raya Tidar 100, Malang 65146
Telp. (+62 341) 560823
Fax (+62 341) 562525
Website: international.stiki.ac.id
Email: kui@stiki.ac.id

STANDAR MUTU

KERJASAMA LUAR NEGERI



KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
SEKOLAH TINGGI INFORMATIKA & KOMPUTER INDONESIA
MALANG
2020



Lembar Pengesahan

Kode Standar	001 – KUI – SM
Tgl. Penyusunan	14 Februari 2020
No. Revisi	-
Tgl. Revisi	-

Mengesahkan,

Ka. Kantor Urusan Internasional

Zusana E. Pudyastuti, S.S., M.Pd.



STANDAR MUTU

Kode Standar : 001 - KUI - SM
Nama Standar : Kerjasama Luar Negeri

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik yang saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan atau mutualistik bagi masing-masing pihak yang terkait. Kerjasama luar negeri merupakan pengakuan institusi luar negeri terhadap Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) Malang. Kerjasama luar negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Kerjasama luar negeri hendaknya berpegang pada prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan internasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, kesetaraan dan saling menghormati, nilai tambah dalam peningkatan mutu pendidikan, keberlanjutan, dan kolaborasi.

Agar kerjasama antara STIKI Malang dengan institusi luar negeri dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi STIKI Malang, maka diperlukan standar kerjasama luar negeri sebagai standar minimal yang harus dipenuhi baik oleh pihak STIKI Malang maupun pihak institusi luar negeri guna memberikan arahan dan ruang lingkup yang telah disepakati. Selain itu, standar kerjasama luar negeri ini bertujuan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing civitas akademika STIKI Malang.

2. Landasan Ideal

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain di luar negeri yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

3. Penetapan Standar

Pernyataan Standar	Indikator
a. STIKI Malang menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi, pemerintahan atau swasta luar negeri.	a. Peningkatan kuantitas kerjasama luar negeri berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan serta waktu kerjasama.



b. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di perguruan tinggi.	b. Peningkatan kualitas kerjasama luar negeri berdasarkan <i>equity quality assurance</i> , keberlanjutan (<i>sustainability</i>), dan pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain diluar STIKI Malang.
c. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Program Studi dan/atau Unit kerja lain di lingkungan STIKI Malang.	c. Peningkatan variasi kerjasama luar negeri.
d. Kerjasama harus dilaksanakan untuk: <ul style="list-style-type: none">• Mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh STIKI Malang,• Meningkatkan kinerja Program Studi dan/atau Unit kerja lain di lingkungan STIKI Malang,• Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan keilmuan secara professional,• Menyediakan akses bagi tenaga kependidikan untuk dapat meningkatkan wawasan dan mengembangkan diri secara professional,• Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan akademik melalui program <i>double degree, joint degree, student exchange</i>, penelitian, dan program sejenis lainnya,• Mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, dan• Mengembangkan citra STIKI Malang.	d. Peningkatan pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama luar negeri. e. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama. f. Mentaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku.
e. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none">• pertukaran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik,• pertukaran kunjungan dosen dan manajemen,• program pengembangan dosen, kuliah bersama dan pembelajaran bahasa,• kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat,• penyelenggaraan program gelar ganda (<i>double degree</i>), gelar bersama (<i>joint degree</i>), pemerolehan angka kredit (<i>credit transfer</i>), program kembar (<i>twinning program</i>), pemagangan (<i>internship</i>),• pemanfaatan bersama sumber daya dalam rangka penelitian, penerbitan berkala ilmiah,	



- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• penyelenggaraan bersama penelitian, seminar internasional, konferensi, symposium dan pelatihan,• kolaborasi pembelajaran online, dan• kegiatan-kegiatan lain yang dianggap perlu. | |
|---|--|

4. Dokumen yang Dibutuhkan

- a. Statuta STIKI Malang
- b. SOP Kerjasama Luar Negeri
- c. Dokumen kerjasama antara STIKI dengan mitra luar negeri

5. Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIKI Malang merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman yang dapat berupa *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau *Memorandum of Agreement (MoA)*.
- b. Pimpinan Kantor Urusan Internasional melakukan diskusi dengan pihak institusi luar negeri, mempersiapkan dokumen kerjasama luar negeri, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan penandatanganan kerjasama.
- c. Pimpinan Kantor Urusan Internasional, program studi dan/atau unit lain yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6. Pengendalian Standar

Pengendalian standar dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu bersama dengan Kantor Urusan Internasional untuk dapat dilakukan monitoring dan evaluasi kerjasama luar negeri.